

**ANALISIS KREDIT MACET PADA KOPERASI KARYAWAN
TIRTA DHARMA KHATULISTIWA KOTA PONTIANAK**

ARTIKEL PENELITIAN

OLEH:

**SAPARIDA
NIM F31111037**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU ILMU SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2016**

**ANALISIS KREDIT MACET PADA KOPERASI KARYAWAN
TIRTA DHARMA KHATULISTIWA KOTA PONTIANAK**

ARTIKEL PENELITIAN

SAPARIDA
NIM F31111037

Disetujui,

Pembimbing I



Dr. H. Parijo, M.Si
NIP. 195308181987031003

Pembimbing II



Dr. F.Y. Khosmas, M.Si
NIP. 195709111987031000

Mengetahui,



Dr. H. Martono, M.Pd
NIP.1968031994031014

Ketua Jurusan IIS



Dr. Hj. Sulistyarini, M.Si
NIP.196511171990032001

ANALISIS KREDIT MACET PADA KOPERASI KARYAWAN TIRTA DHARMA KHATULISTIWA KOTA PONTIANAK

Saparida, Parijo, F.Y Khosmas

Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Untan, Pontianak

Email: *saparidaida@gmail.com*

Abstrak: Tujuan penelitian ini secara umum untuk mengetahui kredit macet di koperasi karyawan tirta dharma khatulistiwa kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Pemberian pinjaman kepada anggota tidak selektif dimana koperasi tidak melakukan penilaian 5C yang umumnya dilakukan sebelum kredit diberikan. Syarat-syarat pinjaman yang ditetapkan sangatlah mudah sehingga anggota mampu memenuhi syarat-syarat pinjaman tersebut. Faktor penyebab kredit macet sebagian besar disebabkan dari pihak koperasi. Seperti pihak koperasi yang tidak terlalu melakukan penilaian pada saat anggota mengajukan pinjaman dan lemahnya sistem pengawasan kredit. Kemudian adanya paksaan dari anggota yang meminjam seperti anggota yang mengancam akan berhenti apabila tidak dapat diberikan pinjaman. Upaya yang ditempuh oleh koperasi karyawan tirta dharma dalam menyelesaikan kredit macet adalah melalui penjadwalan ulang hutang-hutang (*rescheduling*) yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit dan angsuran serta memberikan pinjaman baru untuk kemudian dipotong dengan sisa kredit anggota yang meminjam.

Kata Kunci: Kredit Macet, Koperasi

Abstract: The aim of this study is generally to find out bad loans in the cooperative employees tirta dharma khatulistiwa Pontianak city. The method used in this research is descriptive method. Granting loans to members of the cooperative are not selective in which no judgment 5C generally done before the credit is given. The terms of the loan are set very easily so that members are able to meet the terms of the loan. Factors causing bad loans largely resulting from the cooperative. As the cooperative is not too make an assessment at the time of applying for loans and weak members of credit supervision system. Then the insistence of members who borrow as members threatened to quit if it can not be given loans. Efforts made by the employees' cooperative tirta dharma in resolving bad debts is through debt rescheduling (*rescheduling*) that by extending the term of the credit and installment as well as provide new loans to then cut the remaining credit borrowing members.

Keywords: Non Performing Loan, Cooperation

Koperasi sebagai badan usaha ekonomi kerakyatan yang memprioritaskan pelayanan kepada para anggotanya mempunyai tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggotanya, sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 3 tentang Perkoperasian yaitu: “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945”.

Koperasi karyawan adalah salah satu jenis koperasi yang digolongkan berdasarkan anggota. Koperasi karyawan memiliki berbagai jenis kegiatan usaha yang dikelolanya. Salah satunya koperasi memberikan kredit. Dengan memberikan kredit koperasi dapat memperoleh bunga. Semakin banyak kredit yang dilakukan, maka pendapatan bunga yang diperoleh koperasi semakin besar. Akan tetapi semakin besar pula kemungkinan resiko yang dihadapi. Banyak resiko yang timbul karena pemberian kredit misalnya, tidak terbayarnya seluruh atau sebagian kredit serta penundaan pembayaran yang mengakibatkan penumpukan pinjaman macet yang dapat menghambat perputaran arus kas koperasi. Koperasi karyawan Tirta Dharma Khatulistiwa Pontianak sampai tahun 2014 telah memiliki anggota berjumlah 291 orang. Simpanan pokok anggota pada koperasi karyawan Tirta Dharma Pontianak adalah Rp10.000,00 simpanan wajib Rp12.500,00 dan simpanan sukarela minimal Rp12.500,00 untuk setiap bulannya. Dalam kegiatannya koperasi ini tidak hanya memberikan pinjaman uang tetapi juga melakukan penjualan berupa barang secara kredit. Berdasarkan data yang adapada koperasi menyatakan bahwa terdapat kredit yang macet pada tahun 2012 sebesar Rp 44.171.000 dengan jumlah debitur sebanyak 11 orang, tahun 2013 sebesar Rp 46.192.075 dengan jumlah debitur sebanyak 17 orang, dan tahun 2013 sebesar Rp 128.244.100 dengan jumlah debitur sebanyak 18 orang. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Kredit Macet Pada Koperasi Karyawan Tirta Dharma Khatulistiwa Kota Pontianak”.

Menurut Hasibuan Malayu (2009:87) “kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”. Sedangkan menurut Kasmir (2010:102) “kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang”. Misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur) dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

Menurut Hasibuan Malayu (2009:88) fungsi kredit bagi masyarakat yaitu: 1) Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian, 2) Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat, 3) Memperlancar arus barang dan arus uang, 4) Meningkatkan hubungan internasional (L/C, CGI dan lain-lain), 5) Meningkatkan produktivitas dana yang ada, 6) Meningkatkan

daya guna barang, 7) Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat, 8) Memperbesar modal kerja perusahaan, 9) Meningkatkan *income per capita* masyarakat, 10) Mengubah cara berfikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.

Kasmir (2010:103) menjelaskan unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut: 1) Kepercayaan, Suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit, 2) Kesepakatan, Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing, 3) Jangka waktu, Merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak, 4) Resiko, Resiko menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja, maupun oleh resiko yang tidak disengaja, 5) Balasjasa, Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit.

Menurut Dahlan Siamat (2007:101) “Kredit macet atau *problem loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur-unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur”. Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2009:115) “Kredit macet adalah kredit yang diklasifikasikan pembayarannya tidak lancar dilakukan oleh debitur bersangkutan”.

Menurut Kasmir (2010:128-129), kemacetan suatu kredit disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut: 1) Dari pihak perbankan, 2) Dari pihak nasabah. Menurut Kasmir (2010:129), penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain: 1) *Rescheduling*, 2) *Reconditioning*, 3) *Restructuring*, 4) Kombinasi, 5) Penyitaan jaminan.

Menurut Sudarsono dan Edilius (2010:19) “Koperasi merupakan badan usaha dalam rangka membangun ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan”. Sedangkan menurut Muhammad Hatta (dikutip dari Subandi, 2010) “Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan”. Menurut pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang atas dasar kesamaan kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sedangkan menurut UU perkoperasian No. 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat 1 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No. 25 tahun 1992, yang berbunyi: “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”. Berdasarkan

pasal tersebut tujuan koperasi pada garis besarnya meliputi 3 hal yaitu: a) Memajukan kesejahteraan anggotanya, b) Memajukan kesejahteraan masyarakat, c) Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional. Sedangkan dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 25 Tahun 1992, koperasi Indonesia secara terinci melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut: 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis, 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, 4) Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal, 5) Kemandirian.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Menurut Hadari Nawawi (2012:67), “Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya. Adapun bentuk penelitian yang digunakan dan dianggap sesuai dengan penelitian ini adalah bentuk penelitian survey. Menurut Hadari Nawawi (2012:68) di dalam metode deskriptif terdapat bentuk-bentuk penelitian yang dapat digolongkan menjadi: Metode studi Survey, Metode Studi hubungan, dan Metode Studi perkembangan. Data yang digunakan adalah keterangan tertulis atau lisan yang diperoleh dari pihak koperasi dan Sumber data dari manajer koperasi karyawan Tirta dharma Khatulistiwa Kota Pontianak. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik komunikasi langsung dan teknik studi dokumenter. Alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dari suatu daftar pertanyaan yang telah disusun dan arsip-arsip atau catatan-catatan yang relevan dengan masalah penelitian, yang ada pada Koperasi Karyawan Tirta Dharma Khatulistiwa Kota Pontianak.

Menurut Sugiyono (2013:15) metode penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sumber data dilakukan secara purposive, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti adalah teknis analisis deskriptif, yaitu memaparkan atau menggambarkan keadaan sekarang berdasarkan keadaan yang sebenarnya melalui hasil wawancara dan melalui arsip-arsip dan data-data yang diperoleh langsung dari koperasi karyawan Tirta Dharma Khatulistiwa Kota Pontianak. Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data yaitu sebagai berikut:

1. Mengumpulkan semua data yang diperoleh melalui wawancara dan arsip-arsip atau dokumen-dokumen.

2. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari data yang sudah terkumpul
3. Menganalisis data yang sudah terkumpul
4. Membuat kesimpulan berdasarkan data yang terkumpul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil wawancara dengan manajer

1. Apakah dalam memberikan kredit koperasi memperhatikan prinsip 5C dan 7P? ya, tetapi tidak terlalu fleksibel dalam artian pihak koperasi tidak terlalu ketat dalam menerapkan penilaian terhadap calon debitur.
2. Apakah kebijakan pemberian kredit didasarkan pada besarnya simpanan anggota? tidak, tetapi berdasarkan daya bayar anggota, walaupun anggota yang meminjam hanya mempunyai simpanan yang sedikit tetapi dia mempunyai daya bayar maka kredit akan diberikan kepada debitur tersebut.
3. Apakah dalam memberikan kredit ada jaminan kredit oleh anggota yang mengajukan pinjaman? pihak koperasi tidak menerapkan sistem jaminan karena koperasi itu untuk kepentingan anggotanya yang berlandaskan asas kekeluargaan.
4. Faktor apa saja yang menyebabkan kredit macet tersebut? adanya pinjaman baru pada saat kredit berjalan, paksaan dari anggota untuk meminjam
5. Menurut bapak faktor apa yang dominan menyebabkan kredit menjadi macet? anggota yang melakukan pinjaman melampaui daya bayar mereka
6. Apakah koperasi mempunyai staf atau pegawai khusus untuk menangani kredit macet? tidak, tetapi seluruh staf simpan pinjam bersama pengurus yang akan menangani dengan cara rapat.
7. Apa saja kebijakan koperasi dalam menangani kredit macet? penjadwalan ulang hutang-hutangserta memberikan pinjaman baru melalui kerjasama dengan bank

Hasil wawancara dengan anggota pertama

1. Apakah anda memanfaatkan pinjaman atau kredit yang ada pada koperasi karyawan tirta dharma? Kadang-kadang atau ketika perlu
2. Mengapa anda meminjam di koperasi karyawan tirta dharma? Bunga kecil, untuk memajukan koperasi dan proses mudah
3. Bagaimana prosedur peminjaman di koperasi karyawan tirta dharma? Sangat mudah
4. Apakah pihak koperasi memberikan syarat-syarat dalam pengajuan pinjaman atau kredit? Syaratnya hanya slip gaji dan tanpa syarat yang lain, hanya mengajukan pinjaman dan kredit langsung dicairkan.
5. Apakah anda melakukan pinjaman di luar koperasi karyawan tirta dharma? Ya, saya juga meminjam di bank

Hasil wawancara dengan anggota kedua

1. Apakah anda memanfaatkan pinjaman atau kredit yang ada pada koperasi karyawan tirta dharma? Iya saya sering meminjam di koperasi
2. Mengapa anda meminjam di koperasi karyawan tirta dharma? Karena lebih mudah, dan untuk memajukan koperasi

3. Bagaimana prosedur peminjaman di koperasi karyawan tirta dharma? Sangat mudah
4. Apakah pihak koperasi memberikan syarat-syarat dalam pengajuan pinjaman atau kredit? Syaratnya hanya melampirkan slip gaji
5. Apakah anda melakukan pinjaman di luar koperasi karyawan tirta dharma? Iya saya juga meminjam di bank dan jasa keuangan lainnya

Pembahasan

Berdasarkan data yang telah terkumpul melalui wawancara bahwa ada beberapa masalah pada penilaian dalam pemberian kredit pada koperasi karyawan tirta dharma. Secara umum dalam kegiatan pemberian kredit koperasi karyawan tirta dharma belum sepenuhnya menjalankan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan. Masih terdapat unsur kapitalisme, yaitu anggota diberikan pinjaman melebihi simpanan yang berlaku. Pihak koperasi dalam memberikan pinjaman tidak memperhatikan jumlah simpanan anggota. Pada prakteknya sehari-hari masih ditemukan unsur subjektivitas dan kekeluargaan dalam pengajuan kredit oleh anggota. Jadi kebijakan yang dibuat oleh koperasi dilalaikan, persetujuan kredit hanya berdasarkan atas nama baik dari peminjam. Pihak koperasi tidak melakukan penilaian kredit yang cukup ketat seperti kurang menerapkan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat dalam permohonan kredit sebagaimana mestinya seperti prinsip lima C yaitu; (1) *Character*, (2) *Capital*, (3) *Capacity*, (4) *Condition*, dan (5) *Collateral*. Pihak koperasi hanya menilai dari sisi *capacity* atau daya bayar anggota, tanpa ada jaminan. Dengan tidak adanya jaminan ini juga menjadi penyebab kredit macet.

Berdasarkan data yang telah terkumpul melalui wawancara bahwa ada beberapa masalah yang menyebabkan kemacetan kredit yang terjadi pada koperasi karyawan tirta dharma yaitu adalah: Pihak koperasi kurang dalam menganalisis pemberian kredit disebabkan oleh pihak koperasi yang tidak terlalu melakukan penilaian pada saat anggota mengajukan pinjaman, Anggota yang masih dalam pinjaman juga melakukan kredit baru padahal tidak sesuai dengan daya bayar anggota tersebut. Hal ini dikarenakan unsur kekeluargaan, Adanya itikad tidak baik dari petugas koperasi. Walaupun pihak debitur tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit, tetapi pegawai tetap memberikan kredit padanya. Kejadian tersebut pernah terjadi yang dilatar belakangi adanya hubungan kekeluargaan antara pagawai koperasi dengan pihak debitur dan dengan sengaja memberikan sejumlah kredit kepada debitur yang merupakan keluarganya, meskipun tidak memenuhi persyaratan mendapatkan kredit, dan pada akhirnya kredit tersebut tidak bisa dilunasi oleh debitur, sehingga menyebabkan kredit macet, Lemahnya sistem pengawasan kredit. Lemahnya pengawasan kredit yang dilakukan oleh pihak koperasi baik sebelum maupun setelah pemberian kredit yang diberikan kurang memadai, menyebabkan koperasi tidak dapat mendeteksi dengan cepat terjadinya penyimpangan dalam keterlambatan melakukan langkah-langkah pencegahan terjadinya kredit bermasalah. Lemahnya pengawasan yang dilakukan menyebabkan pihak koperasi akan mengalami kredit macet/ bermasalah.

Kredit macet tidak hanya merugikan koperasi karena tertahannya modal kerja pada piutang yang beredar tetapi juga dapat menghambat anggota lain yang

membutuhkan pinjaman. Berdasarkan data yang telah terkumpul melalui wawancara bahwa dalam menangani kredit macet pihak koperasi karyawan tirta dharma melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Rescheduling (penjadwalan kembali) merupakan suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang, termasuk perubahan jumlah angsuran dan bila perlu dengan penambahan kredit. Cara ini dilakukan berdasarkan penelitian dan perhitungan yang dilakukan oleh pihak koperasi, pihak debitur tidak mampu dalam melunasi kewajibannya membayar angsuran pokok maupun kewajiban lainnya. Rescheduling dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) Memperpanjang jangka waktu kredit, Dalam memperpanjang waktu kredit, debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pelunasan kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari sepuluh bulan menjadi duabelas bulan, sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama dalam mengembalikan pinjamannya, 2) Memperpanjang jangka waktu angsuran, Hal ini hampir sama dengan jangka waktu kredit, jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 48 kali menjadi 60 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.
2. Memberikan pinjaman baru melalui kerjasama dengan bank, apabila pinjaman atau kredit tersebut dalam jumlah besar pihak koperasi memberikan solusi dengan cara memberikan pinjaman baru melalui bantuan modal dari pihak bank kemudian pinjaman tersebut dipotong dengan sisa kredit, dan selain itu pihak koperasi menetapkan konsekuensi yang tegas jika masih lalai sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dan hasil yang diperoleh, maka secara umum peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut: Pemberian pinjaman kepada anggota kurang dianalisis dimana koperasi tidak melakukan penilaian 5C yang umumnya dilakukan sebelum kredit diberikan. Syarat-syarat pinjaman yang ditetapkan sangatlah mudah sehingga anggota mampu memenuhi syarat-syarat pinjaman tersebut. Faktor penyebab kredit macet sebagian besar disebabkan dari pihak koperasi. Seperti pihak koperasi yang tidak terlalu melakukan penilaian pada saat anggota mengajukan pinjaman dan lemahnya sistem pengawasan kredit. Kemudian adanya paksaan dari anggota yang meminjam seperti anggota yang mengancam akan berhenti apabila tidak dapat diberikan pinjaman. Upaya yang ditempuh oleh koperasi karyawan tirta dharma dalam menyelesaikan kredit macet adalah melalui penjadwalan ulang hutang-hutang (*rescheduling*) yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit dan angsuran serta memberikan pinjaman baru untuk kemudian dipotong dengan sisa kredit anggota yang meminjam.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti ingin memberikan sumbangsi berupa saran yang mungkin dapat membangun dan bermanfaat bagi koperasikaryawan Tirta Dharma PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak guna meningkatkan perkembangan koperasikaryawan Tirta Dharma PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak. Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah: 1) Hendaknya manajer koperasi lebih selektif dalam melakukan penilaian kelayakan pemberian pinjaman yaitu dengan sebaiknya mengacu pada ketentuan dan kebijakan yang berlaku dan tidak berdasarkan unsur subjektif. 2) Hendaknya syarat-syarat yang diterapkan selama ini lebih ditingkatkan kembali seperti dengan diterapkannya jaminan bagi setiap anggota yang meminjam. 3) Hendaknya pengurus koperasi untuk selalu melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap para karyawan, melakukan pengawasan langsung terhadap para karyawan dan staf-staf koperasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Edilius dan Sudarsono. (2010). **Manajemen Koperasi Indonesia**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2009). **Dasar-dasar Perbankan**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasmir. (2010). **Dasar-dasar Perbankan**. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawawi, Hadari. (2012). **Metode Penelitian Bidang Sosial**. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers.
- Siamat, Dahlan. (2001). **Manajemen Lembaga Keuangan**. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Subandi. (2010). **Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)**. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). **Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian